



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 131 TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM JURI LOMBA BERSIH-BERSIH  
KAWASAN PEMUKIMAN DAN PENGHIJAUAN  
TINGKAT KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi menciptakan kota yang bersih dan indah perlu diadakan kegiatan Lomba Bersih-bersih Kawasan Pemukiman dan Penghijauan tingkat Kecamatan Banjarmasin Tengah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, Camat Banjarmasin Tengah perlu membentuk juri dalam rangka melaksanakan penilaian Lomba Bersih-bersih Kawasan Pemukiman dan Penghijauan tingkat Kecamatan Banjarmasin Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Juri Lomba Bersih-bersih Kawasan Pemukiman dan Penghijauan Tingkat Kecamatan Banjarmasin Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Juri Lomba Bersih-bersih Kawasan Pemukiman dan Penghijauan Tingkat Kecamatan Banjarmasin Tengah Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Tugas juri Lomba Bersih-bersih Kawasan Pemukiman dan Penghijauan Tingkat Kecamatan Banjarmasin Tengah:
- a. menyusun Rencana Kerja Tim Juri Lomba Bersih-bersih Kawasan Pemukiman dan Penghijauan Tingkat Kecamatan Banjarmasin Tengah;
  - b. membuat Kriteria Penilaian Lomba Bersih-bersih Kawasan Pemukiman dan Penghijauan Tingkat Kecamatan Banjarmasin Tengah;
  - c. melaksanakan penilaian terhadap Rukun Tetangga peserta lomba disetiap kelurahan se - Kecamatan Banjarmasin Tengah;
  - d. melaporkan Hasil Penilaian dan Evaluasi Lomba Bersih-bersih Kawasan Pemukiman dan Penghijauan kepada Camat Banjarmasin Tengah, selanjutnya untuk diikutsertakan pada Lomba Lingkungan Sehat Tingkat Kecamatan Banjarmasin Tengah Tahun 2020.
- KETIGA : Pelaksanaan Lomba Bersih-bersih Kawasan Pemukiman dan Penghijauan Tingkat Kecamatan Banjarmasin Tengah akan dimulai pada triwulan pertama Tahun 2020.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah Cq. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Lomba Bersih-bersih Kawasan Pemukiman dan Penghijauan Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 8 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 131 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TENAGA AHLI ( JURI/PENILAI) LOMBA BERSIH-  
 BERSIH KAWASAN PEMUKIMAN DAN PENGHIJAUAN  
 TINGKAT KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH  
 TAHUN 2020

SUSUNAN TENAGA AHLI ( JURI/PENILAI) LOMBA BERSIH-BERSIH  
 KAWASAN PEMUKIMAN DAN PENGHIJAUAN  
 TINGKAT KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH TAHUN 2020

No.	Nama/NIP	Jabatan dalam Kedinasan	Jabatan dalam Tim/ dengan Tugas	Besarnya Honor (Rp)	Ket.
1	Drs. Hasanul Erpani 19650601 199303 1 013	Sekretaris Kecamatan	Ketua Tim Juri, dengan tugas mengkoordinasi kan kegiatan penilaian, dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Lomba Bersih-bersih Kawasan Pemukiman dan Penghijauan	400,000 /kegiatan	
2	Mukhlis Adha R, S. Sos 119640815 198711 1 002	Kasi Ekobang Kecamatan Banjarmasin Tengah	Sekretaris, dengan tugas membantu tugas ketua dan Membuat Kriteria, rekapitulasi Penilaian Lomba Bersih-bersih Kawasan Pemukiman dan Penghijauan	350,000 /kegiatan	
3	Hj. Yuhani, S. Pd 19651110 198903 2 015	Kasi Kessos	Anggota, dengan tugas melaksanakan penilaian dan Evaluasi Kegiatan Lomba Bersih-Bersih Kawasan Pemukiman dan Penghijauan	300,000 /kegiatan	
4	Rachmatul Haliq, S. Sos 19730311 199803 1 008	Kasi Trantib Kecamatan Banjarmasin Tengah	Anggota, dengan tugas melaksanakan Penilaian dan Evaluasi kegiatan Lomba Bersih-bersih Kawasan Pemukiman dan Penghijauan	300,000 /kegiatan	
5	Ernawaty 19710601 201406 2 003	Staf Pemerintahan Kecamatan Banjarmasin Tengah	Anggota. Dengan tugas melaksanakan Penilaian dan Evaluasi kegiatan Lomba Bersih-bersih Kawasan Pemukiman dan Penghijauan	300,000 /kegiatan	
6	Lukiran Masruf	Tenaga ahli (non PNS)	Anggota, dengan tugas melaksanakan Penilaian dan Evaluasi kegiatan Lomba Bersih-bersih Kawasan Pemukiman dan Penghijauan	300,000 /kegiatan	
7	Alfi Riyadi Halla	Tenaga ahli (non PNS)	Anggota, dengan tugas melaksanakan Penilaian dan Evaluasi kegiatan Lomba Bersih-bersih Kawasan Pemukiman dan Penghijauan	300,000 /kegiatan	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA